



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur secara terpadu, sistematis dan berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengakomodasi dinamika pembangunan sosiologis masyarakat, kerangka ekonomi daerah serta menyelaraskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2027 dengan akselerasi prioritas pembangunan nasional, diperlukan rencana kerja tahunan yang responsif dan partisipatif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026, Nomor 395);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 205 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen DPerencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD dimaksudkan sebagai acuan dalam:
 - a. menentukan arah kebijakan pembangunan Daerah Tahun 2027 dan menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2025-2029;
 - b. menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target indikator utama pembangunan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Luwu Timur 2025-2045; dan
 - c. menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang didahului dengan penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah, serta penentuan prioritas dan plafon anggaran sementara Tahun 2027.
- (2) RKPD bertujuan untuk:
 - a. menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2027 yang selaras dengan target RPJMD;
 - b. menjabarkan program, kegiatan dan pagu indikatif perangkat daerah berdasarkan prioritas pembangunan;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. mewujudkan sinergi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten;
 - e. menjadi dasar pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan Daerah Tahun 2027.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2027 ditetapkan untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - bab I Pendahuluan;
 - bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - bab VII Penutup.

- (3) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pelaksanaan program pembangunan dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala pada setiap triwulan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Juli 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009